

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perencanaan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk jangka sampai dengan tahun 2026.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 sampai dengan 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 untuk masa 5 (lima) tahun.

Tujuan Renstra ini adalah untuk menetapkan keberadaan, potensi dan peranan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengemban fungsi pertanian, khusus sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Sukamenanti, 2021

**Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Pasaman Barat**

  
**SUKARLI, S.Pt. M.Si**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19721024 200003 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
C. Masud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penyusunan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT .....</b>	<b>6</b>
2. 1. Struktur Organisasi .....	6
2. 2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
2. 2. 1. Tugas Kepala Badan Perencanaan .....	7
2. 2. 2. Sekretariat Badan Perencanaan .....	8
2. 2. 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	12
2. 2. 4. Bidang Peternakan .....	15
2. 2. 5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian .....	19
2. 2. 6. Bidang Penyuluhan Pertanian .....	22
2. 2. 7. Unit Peaksanaan Teknis .....	25
2. 3. Sumber Daya SOPD .....	26
2. 4. Kinerja Pelayanan SOPD .....	33
2. 5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perencanaan .....	34
<b>BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS .....</b>	<b>36</b>
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....	36
3. 2. Telaahan Visi, Misi , dan Program Pembangunan Daerah .....	37
3. 3. Telaahan Renstra K/L .....	39
3. 4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis .	40
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>46</b>
4. 1. Tujuan .....	46

4. 2. Sasaran .....	46
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dan perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri, meningkatkan nilai ekspor, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu peran sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Kabupaten Pasaman Barat luas wilayah 388.786 Ha terdiri dari lahan sawah 9.157 Ha lahan bukan sawah 322.633 Ha.(Pasaman Barat Dalam Angka 2020).

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai kurun waktu 5 tahun, ini menjadi dasar bagi aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan aktivitas pembangunan Pertanian Kabupaten Pasaman Barat.

Secara substantif Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan diaktualisasikan oleh segenap elemen aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Renstra ini menjadi landasan awal dalam monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam pengeimplementasian perencanaan.

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota maka kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat pelaksanaan, berdasarkan kewenangan tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Strategis 2021-2026 untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsinya.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
20. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Nomor 521/119/DPHP/2018 tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
21. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Nomor 521/01/DTPHP/I/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 yaitu memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk masa 5 tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 adalah

1. Mensinkronkan kegiatan yang ada pada RPJM Provinsi dan Nasional dengan RPJM Daerah
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian.
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan pertanian
4. Menetapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengemban fungsi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat
5. Memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk kurun waktu yang sama, disamping itu Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 sampai dengan 2021, nantinya juga menjadi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Forum SOPD dan Musrenbang Kabupaten Pasaman Barat, serta sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DTPHP**  
Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DTPHP, sumber daya DTPHP, kinerja pelayanan DTPHP, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DTPHP
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DTPHP, telaahan terhadap visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah daerah, telaahan terhadap renstra kementerian dan DTPHP Provinsi Sumatera Barat, telaahan terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah DTPHP, serta strategi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diuraikan
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DTPHP untuk lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**  
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII : KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DTPHP lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Bidang Penyuluhan Pertanian
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
  - Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan di 11 kecamatan
  - Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di 7 Kecamatan



Pada Pasal 5 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan meliputi peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan penanggung jawab utama terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang tanaman pangan hortikultura dan peternakan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah;
2. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang tanaman pangan hortikultura dan peternakan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan bidang tanaman pangan hortikultura dan peternakan;
4. Melaksanakan konsultasi bidang tanaman pangan hortikultura dan peternakan;
5. Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
6. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;
7. Melaksanakan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menjalinkan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
10. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

### 2.1.2. Sekretariat

**Sekretariat** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administrasi dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga dinas;

- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadaan. Perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor;

**Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum, kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menginventarisasi, menyiapkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji, kesehatan dan menata file pegawai.
- e. Menyelenggarakan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, dan tata kearsipan lainnya;
- g. Melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;
- h. Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;
- i. Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan perkarangan kantor;

- j. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dinas;

**Tugas Sub Bagian keuangan:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. Menyiapkan usulan anggaran kas dinas;
- e. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain;
- f. Mengolah penatausahaan keuangan dan pembukuan serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
- g. Memverifikasi dokumen SPJ belanja dari bendahara pengeluaran dan menyiapkan SPM;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan laporan keuangan) secara periodic;
- i. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- j. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian tugas, pengawasan, mengevaluasi laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan;

**Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan pedoman palaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP) dari masing-masing bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- e. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- f. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir masa jabatan dalam bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Bupati
- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir masa jabatan Bupati dalam bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. Menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- k. Menyiapkan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan dan rencana kawasan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terpadu;
- l. Menyiapkan penetapan sasaran areal tanam;
- m. Menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam menyusun laporan kegiatan Tugas Pembantuan dari pemerintah dan/atau Propinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Pasaman Barat untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
- n. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);

- o. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

**2.1.3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas perencanaan teknis operasional, pengelolaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan urusan sumber daya, sarana prasarana, produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA dan DPA) urusan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pemberian rekomendasi, pengawasan dan izin produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan pengawasan tanaman pangan hortikultura dan perbenihan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengawasan peredaran dan penggunaan benih bermutu bersertifikat;
- g. Pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan benih;
- h. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan benih dan penerapan standar mutu benih;
- i. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman;
- j. Pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(1) **Seksi Tanaman Pangan** mempunyai tugas mengelola bahan dan data dalam rangka pengelolaan tanaman pangan;

**Tugas Seksi Tanaman Pangan:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Tanaman Pangan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA) Tanaman Pangan;
- d. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan pengembangn kegiatan seksi tanaman pangan;
- e. Menyusun rencana kegiatan tahunan tanaman pangan sesuai kebijakan;
- f. Menyiapkan bahan kebijaksanaan perbenihan tanaman pangan;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis serta bahan penangkar perbenihan/pembibitan tanaman pangan;
- h. Menyiapkan juknis dan bahan rekomendasi izin produksi perbenihan/pembibitan tanaman pangan;
- i. Menyiapkan pedoman, bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang telah ditetapkan dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengaturan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT/hama penyakit);
- l. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan keperluan tanaman pangan;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(2) **Seksi Hortikultura** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian tugas, pengawasan dan pelaporan urusan hortikultura;

**Tugas Seksi Hortikultura:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Hortikultura;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);

- d. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan pengembangn kegiatan seksi hortikultura;
- e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan perbenihan hortikultura;
- f. Menyusun rencana kegiatan tahunan tanaman hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pengawasan penangkar perbenihan/pembibitan tanaman hortikultura;
- h. Menyiapkan JUKNIS dan bahan rekomendasi izin produksi perbenihan/pembibitan tanaman hortikultura;
- i. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- j. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang telah ditetapkan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengaturan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT/hama penyakit) tanaman hortikultura;
- m. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- n. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- o. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP)
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(3) **Seksi Perbenihan dan Bina Usaha** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian tugas, pengawasan, mengevaluasi dan laporan kegiatan seksi perbenihan dan bina usaha;

**Tugas Seksi Perbenihan dan Bina Usaha:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perbenihan dan bina usaha;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);

- d. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran seksi perbenihan dan bina usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- e. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan dan Bina Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan perbenihan dan bina usaha;
- g. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan perbenihan dan bina usaha;
- h. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan perbenihan dan bina usaha;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan dan bina usaha;
- j. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan perbenihan dan bina usaha dan pembinaan kelembagaan petani;
- k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan dan pembinaan kelembagaan perbenihan dan bina usaha;
- l. Pemanfaatan potensi, alokasi lahan perbenihan dan bina usaha;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- n. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan perbenihan dan bina usaha;
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

**2.1.4. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan** mempunyai tugas perencanaan operasional, pengelolaan, pengkoordinasian, mengevaluasi dan pelaporan ternak ruminansia, ternak unggas dan aneka ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan kesehatan hewan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);

- c. Perumusan, penyusunan, perencanaan program, penerapan dan kebijakan teknis pakan ternak di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Penerapan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- e. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air, untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Penerapan kebijakan obat hewan, vaksin, sera dan kesehatan biologis;
- g. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bibit ternak;
- h. Penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Pembinaan dan pemberian perizinan, rekomendasi usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman pembinaan usaha peternakan;
- k. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil dan pemasaran hasil peternakan;
- l. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

**(1) Seksi Keswan dan Kesmavet** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian pelaksanaan tugas, pengawasan dan mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

**Tugas seksi keswan dan kesmavet;**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);
- d. Melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu kesehatan hewan dan kesmavet;
- e. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi kebutuhan dan penerapan standar mutu obat hewan;

- f. Melaksanakan bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, took, kios dan pengecer obat hewan;
  - g. Melaksanakan pemeriksaan pengadaan penyimpanan pemakaian dan peredaran obat hewan;
  - h. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
  - i. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan dan pengawasan kesmavet serta penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
  - j. Melaksanakan bimbingan penerapan, dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
  - k. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
  - l. Melaksanakan pelayanan paramedik veteriner pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan pengulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi, dan gangguan reproduksi;
  - m. Melaksanakan bimbingan penyelamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasite, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya, penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan serta sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
  - n. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
  - o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (2) **Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian pelaksanaan tugas, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan produksi ternak;
- Tugas seksi pembibitan dan produksi ternak:**
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembibitan dan produksi ternak;
  - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);

- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pembibitan dan produksi ternak;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembibitan dan produksi ternak;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembibitan dan produksi ternak;
- g. Melaksanakan pengolahan data pembibitan dan produksi ternak;;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembibitan dan produksi ternak;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembibitan dan produksi ternak;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Menyiapkan evaluasi dan pelapor kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) **Seksi Pakan dan Bina Usaha Peternakan** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, menyusun petunjuk teknis, pelaksanaan, pembagian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pakan dan bina usaha peternakan;

**Tugas Seksi Pakan dan Bina Usaha Peternakan:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Pakan dan Bina Usaha Peternakan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pakan dan bina usaha peternakan;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pakan dan bina usaha peternakan;
- f. Pelaksanaan bimbingan penggunaan pakan, bahan baku pakan konsentrat dan bina usaha peternakan;
- g. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian dan bina usaha peternakan;
- h. Pemberian bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/Extension Seed (ES) dan produksi hijauan pakan dan bina usaha peternakan;
- i. Pelaksanaan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/ Extension Seed (ES) dan bina usaha peternakan;
- j. Menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan untuk penyebaran benih sebar/ Extension Seed (ES) dan bina usaha peternakan;
- k. Pendirian dan pengelolaan kebun benih hijauan pakan di kabupaten;
- l. Pelaksanaan pengawasan usaha hijauan makanan ternak;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu dalam pemakaian pakan hijauan dan konsentrat dan bina usaha peternakan;
- n. Penetapan lokasi dan pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum;
- o. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**2.1.5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan Peternakan dibidang sarana dan prasarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang sarana dan prasarana pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);
- c. Pelaksanaan identifikasi, bimbingan penggunaan dan pengawasan mutu alat mesin pertanian, pengelolaan lahan dan air, dan pupuk dan pestisida;
- d. Menyelenggarakan bimbingan pengawasan, pembinaan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;

- e. Menyelenggarakan identifikasi, bimbingan, pengembangan, pemberian izin peredaran dan pengawasan standart dan mutu alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- f. Menyelenggarakan bimbingan pembangunan dan rehabilitasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigaasi tingkat usaha tani/desa dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT);
- g. Menyelenggarakan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- h. Melaksanakan pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian serta pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis;
- i. Pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan serta peningkatan mutu tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- j. Penyusunan standarisasi mutu tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**(1) Seksi Alat dan Mesin Pertanian** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan urusan, pembagian tugas, pengawasan, pelaporan urusan alat dan mesin pertanian;

**Tugas Seksi Alat dan Mesin Pertanian:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang alat dan mesin pertanian;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);
- d. Pelaksaaan pemberian bimbingan, pengarahan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
- e. Penyebaran informasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang rekomendasikan kepada petani;

- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan alsintan yang sesuai dengan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan mutu penggunaan alsintan dengan memperhatikan aspek dan pengaruhnya terhadap produksi tanaman;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penggunaan serta pemberdayaan alsintan kepada petani dan kelembagaan alsintan;
- i. Pelaksanaan koordinasi interen dan antar unit kerja dilingkungan dinas serta instansi terkait lainnya;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas alsintan kepada atasan;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**(2) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, identifikasi, pembinaan, pemanfaatan sumber daya lahan dan air, pembagian pelaksanaan tugas, pengawasan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan lahan dan air;

**Tugas Seksi Pengelolaan Lahan dan Air:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lahan dan air;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);
- d. Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan dan jalan usaha tani;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang sumber daya air, informasi iklim, jaringan irigasi serta perkumpulan petani pemakai air (P3A)/gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A);
- f. Penyusunan standart, norma, pedoman kriteria dan prosedu pengelolaan lahan dan air;
- g. Pemberian bimbingan teknis pengembangan lahan dan air;
- h. Pengumpulan, mengidentifikasi data pengelolaan lahan dan air;

- i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lahan dan air;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

**(3) Seksi Pupuk dan Pestisida** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, membagi tugas mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pupuk dan pestisida;

**Tugas Seksi Pupuk dan Pestisida:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pupuk dan pestisida;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);
- d. Pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis kepada bawahan;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan pupuk dan pestisida;
- f. Pembinaan dan pengembangan penggunaan, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Menyusun standart, norma, pedoman, teknis kriteria dan prosedu penggunaan pupuk, pestisida dan pemasaran pertanian;
- i. Pelaksanaan koordinasi intern dan antar unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait lainnya;
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaporan realisasi pelaksanaan tugas;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP);
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

**2.1.6. Bidang Penyuluhan Pertanian** mempunyai tugas perencanaan operasional penyuluhan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyuluh pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (Renstra, Renja, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA, dan DPA);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan dibidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;
- e. Menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh petani;
- f. Mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan menginventarisai ketenagakerjaan penyuluh PNS dan Non PNS;
- g. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian ditingkat Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten;
- h. Memberikan bimbingan teknis pertanian;
- i. Menetapkan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar;
- j. Melakukan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh pertanian;
- k. Menetapkan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
- l. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- m. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluh Pertanian** mempunyai tugas perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian tugas, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana penyuluh pertanian;

**Tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluh Pertanian:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan sarana penyuluh pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);

- d. Mempersiapkan program penyuluhan pertanian kegiatan kelembagaan dan sarana penyuluh pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani;
- f. Melaksanakan bimbingan analisis menyusun rencana usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Melaksanakan penumbuhan, pengembangan dan evaluasi kelas kelompok tani;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh;
- i. Merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- k. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun dan membuat standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan;
- n. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian dalam pengembangan sumber daya manusia penyuluhan pertanian, pelaku usaha dan pelaku utama pertanian;

**Tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluh Pertanian:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pengembangan sumber daya manusia penyuluhan pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);
- d. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia penyuluhan pertanian;

- e. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan administrasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian;
- i. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**(3) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian memyusun program penyuluhan pertanian bagi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian;

**Tugas Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian:**

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program (RENSTRA, RENJA, RPJMD, KUAPPAS, RKA dan DPA);
- d. Penyiapan pelayanan teknis dan administrasi dibidang program;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- f. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan;
- h. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. Memberikan petunjuk dan pembagian tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi kinerjanya (SKP) ;

- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ke Balai Penyuluhan Kecamatan dan Wilayah Kerja Penyuluh;
- b. Melakukan identifikasi, analisa dan rekomendasi potensi wilayah;
- c. Melaksanakan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Penyuluh (RKP) dan pendampingan penyusunan RKP;
- e. Melaksanakan penyusunan materi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan analisa, evaluasi dan rekayasa metode penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan pengembangan profesi penyuluhan pertanian
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

#### **2.1.8. Unit Pelaksanaan Teknis**

Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas diwilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan yang dipimpin oleh

Kepala UPT, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penjabaran program Dinas Pertanian di Kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program, kegiatan teknis dan penyuluhan pertanian di Kecamatan;
- c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan fasilitasi peningkatan produksi pertanian di Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan aset Dinas Pertanian di Kecamatan;
- f. Melaksanakan pengumpulan bahan penilaian kerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan laporan data statistik pertanian di Kecamatan;
- h. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi pertanian di Kecamatan;


- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

UPT Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :


- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) ;
- b. Melaksanakan penyehatan hewan yang meliputi: promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan pelayanan medik reproduksi;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Melaksanakan epidemiologi penyakit hewan (surveilans, pengambilan spesimen, pengumpulan dan analisis data serta pemetaan penyakit);
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kesehatan hewan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Puskeswan;
- g. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas Pertanian di Puskeswan;
- h. Melaksanakan administrasi Pusat Kesehatan Hewan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

## 2.2. Sumber Daya SOPD


Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada awal tahun 2020 berjumlah 234 orang dengan rincian :




Sedangkan komposisi pegawai menurut Pangkat/Golongan keadaan awal tahun 2020, adalah :



Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :



Data Petugas UPT-BP di Kecamatan



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terletak di bagian paling Barat dan paling Utara di Provinsi Sumatera Barat, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah Timur dengan Kabupaten Pasaman dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Luas daerah Kabupaten Pasaman Barat  $\pm$  3.887,77 Km<sup>2</sup> atau 9,29% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat, dengan garis pantai sepanjang 152 Km, memiliki 11 Kecamatan dengan 19 Nagari dan 216 Jorong, terletak antara 00<sup>0</sup>03' Lintang Utara sampai dengan 00<sup>0</sup>11' Lintang Selatan dan antara 99<sup>0</sup>10' sampai dengan 100<sup>0</sup>04' Bujur Timur, tinggi tempat 0 - 2.912 m di atas permukaan laut, gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 m di atas permukaan laut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu unsur Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.1. Rincian Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah	
			Nagari	Jorong
1	Sungai Beremas	440,48	1	15
2	Ranah Batahan	354,88	2	30
3	Koto Balingka	340,78	1	26
4	Sungai Aur	420,16	1	22
5	Lembah Melintang	263,77	1	16
6	Gunung Tuleh	453,97	2	20
7	Talamau	324,24	3	20
8	Pasaman	508,93	3	23
9	Luhak Nan Duo	174,21	2	14
10	Sasak Ranah Pasisie	123,71	1	11

11	Kinali	482,64	2	19
	<b>Jumlah</b>	<b>3.887,77</b>	<b>19</b>	<b>216</b>

Sumber :Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020 berjumlah sebanyak 431.672 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 93.469 jiwa dengan rincian :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungai Beremas	12.480	11.847	24.327
2.	Ranah Batahan	12.848	12.671	25.519
3.	Koto Balingka	14.358	14.300	28.658
4.	Sungai Aur	17.554	17.114	34.668
5.	Lembah Melintang	22.709	23.292	46.001
6.	Gunung Tuleh	10.458	10.552	21.010
7.	Talamau	13.435	13.257	26.692
8.	Pasaman	36.020	35.042	71.062
9.	Luhak Nan Duo	20.665	20.308	40.973
10.	Sasak Ranah Pasisie	7.268	6.976	14.244
11.	Kinali	34.909	33.561	68.470
	<b>Jumlah</b>	<b>202.704</b>	<b>198.920</b>	<b>401.624</b>

Sumber :Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2020

Tanah Pasaman Barat yang subur terbentang dari Utara ke Selatan, sangat cocok untuk pertanian dalam arti luas seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan lain-lain. Pasaman Barat merupakan daerah sentra produksi jagung, lele asap, pisang, kelapa sawit, kakao dan nilam di Provinsi Sumatera Barat.

### a. Potensi Wilayah

Potensi pertanian yang tersedia saat ini yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 9.157 Ha, lahan bukan sawah luas 322.633 Ha dan lahan bukan pertanian seluas 56.987 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3, Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak
1.	Sungai Beremas	251	212	39	-	-
2.	Ranah Batahan	915	743	172	-	-
3.	Koto Balingka	247	106	141	-	-
4.	Sungai Aur	405	-	405	-	-
5.	Lembah Melintang	1.153	752	401	-	-
6.	Gunung Tuleh	615	457	158	-	-
7.	Talamau	2.269	2.099	170	-	-
8.	Pasaman	1.532	1.347	185	-	-
9.	Luhak Nan Duo	422	395	27	-	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	92	-	92	-	-
11.	Kinali	1.256	1.135	121	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>9.157</b>	<b>7.246</b>	<b>1.911</b>	-	-

Sumber :SP Lahan DTPHP TAHUN 2020

Luas areal sawah per kecamatan di Pasaman Barat ini sudah divalidasi sesuai dengan kenyataan dimasa sekarang banyak mengalami perubahan karena telah dimanfaatkan masyarakat.

### b. Lahan Kering

Pada tahun 2020 tercatat luas panen padi di Pasaman Barat 29.985 Ha terdiri dari areal panen padi sawah seluas 27.316 Ha dan padi gogo seluas 2.760 Ha, dengan produksi 136.378 Ton gabah, dengan rincian 127.052 Ton padi sawah ditambah dengan 9.326 Ton padi gogo.

### **c. Peternakan**

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 11 Kecamatan dan pada masing-masing Kecamatan tersebut sudah berkembang usaha peternakan yang dikelola oleh masyarakat setempat, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Populasi Ternak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Ternak Besar		Ternak Kecil		Unggas				
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam				Puyuh
						Buras	Pedaging	Petelur	Itik	
1.	Sungai Beremas	96	2	594	42	4.517	-		602	-
2.	Ranah Batahan	31	11	864	-	5.000	14.000	-	6.000	-
3.	Koto Balingka	728	-	819	39	6.013	55.000	-	1.088	-
4.	Sungai Aur	180	30	855	14	7.360	6.500	12.000	490	-
5.	Lembah Melintang	67	7	285	-	4.000	16.000	-	500	6.000
6.	Gunung Tuleh	68	4	596	-	8.580	12.100	1.950	470	-
7.	Talamau	412	146	421	-	5.400	2.300	1.000	2.900	1.000
8.	Pasaman	3.293	183	1.961	-	16.035	9.179	6.244	2.532	2.600
9.	Luhak Nan Duo	5.326	53	1.850	2	27.221	-	-	545	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	1.196	765	1.199	-	1.204	150	-	1.614	-
11.	Kinali	6.680	99	3.605	-	32.065	4.575	140.000	3.250	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18.277</b>	<b>1.300</b>	<b>13.049</b>	<b>97</b>	<b>117.395</b>	<b>119.804</b>	<b>161.194</b>	<b>20.082</b>	<b>10.700</b>


Tabel 2,5. Potensi Pengembangan Peternakan Besar dan Ternak Kecil 2016-2021

No.	Kecamatan	Kebun Bibit Rumput (Ha)	Padang Penggembalaan (Ha)	Pada Kebun Kelapa Sawit	
				Plasma (Ha)	Kebun Rakyat (Ha)
1.	Sungai Beremas	-	-	-	-
2.	Ranah Batahan	1	1	-	-
3.	Koto Balingka	25	20	-	-
4.	Sungai Aur	1	8	-	-
5.	Lembah Melintang	-	2	-	-
6.	Gunung Tuleh	-	8	-	-
7.	Talamau	5	48	-	-
8.	Pasaman	56	660	-	-
9.	Luhak Nan Duo	33	6	-	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	67	414	-	-
11.	Kinali	135	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>240</b>	<b>1.167</b>	-	-

Tabel 2.6. Peluang Potensi Pengembangan Ternak

No.	Kecamatan	Areal Peluang Pengembangan Ternak (Ha)	Potensi Pengembangan Ternak		
			Sapi (Ha)	Kerbau (Ha)	Kambing (Ha)
1.	Talamau	3.091	9.273	3.091	18.546
2.	Pasaman	9.555	28.665	9.555	57.330
3.	Luhak Nan Duo	7.064	21.192	7.064	42.384
4.	Sasak Ranah Pasisie	8.765	26.295	8.765	52.590
5.	Kinali	9.151	27.453	9.151	54.906
6.	Gunung Tuleh	5.897	17.691	5.897	35.382
7.	Sungai Aur	7.734	23.202	7.734	46.404
8.	Lembah Melintang	3.218	9.654	3.218	19.308
9.	Koto Balingka	9.695	29.085	9.695	58.170
10.	Sungai Beremas	6.449	19.347	6.449	38.694
11.	Ranah Batahan	7.666	22.998	7.666	45.996
	<b>Jumlah</b>	<b>78.285</b>	<b>234.855</b>	<b>78.285</b>	<b>469.710</b>

Keterangan :      - Sapi 3 Ekor / Ha                      - Kambing 5 Ekor / Ha  
                              - Kerbau 1 Ekor / Ha



Gambar 1. Grafik Potensi Pengembangan Ternak di Pasaman Barat

### 2.3. Kinerja Pelayanan SOPD

Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kab. Pasaman Barat Tahun 2010-2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Restra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama																
	Padi	Ton	131.306	133.150	134.994	136.838	138.682	121.217	136.378	159.942			92	102	118		
	Jagung	Ton	239.088	241.455	243.822	246.189	248.556	201.540	340.781	367.865			84	141	151		
	Kedelai	Ton	23	24	25	26	27	23	14	41			100	58	164		
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan																
	Cabai	Ton	1.958	1.966	1.981	2.006	2.031	1.475	2.161	3.123			75	110	158		
3	Jumlah Produksi Buah-buahan Unggulan																
	Jeruk	Ton	5.131	5.231	5.331	5.431	5.531	5.297	8.596	9.464			103	164	178		
	Alpukat	Ton	250	300	500	800	1.200	249	384	391			100	128	78		
4	Jumlah Populasi Ternak Unggulan																
	Sapi	Ekor	17.718	18.150	18.582	19.014	19.446	17.587	18.277	18.980			99	101	102		
	Kambing	Ekor	14.230	14.577	14.924	15.271	15.618	12.708	13.409	13.635			89	92	91		
	Unggas	Ekor	369.375	378.384	387.393	396.402	405.411	387.730	429.175	430.862			105	113	111		

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DTPHP Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2019**

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	522.852.000	552.045.000	483.475.000	447.394.100	497.823.107	452.328.912	85,6	90,2	93,6			-3,4	1,1
2	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.990.000	222.760.000	227.362.500	107.329.328	208.880.300	217.364.355	63,9	93,8	95,6			17,3	49,3
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.000.000	175.000.000	175.000.000	172.095.148	172.150.331	173.502.907	98,3	98,4	99,1			0,0	0,4
4	Pengadaan/pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/ dinas	254.350.000	57.050.000	40.000.000	241.446.000	57.000.000	39.710.000	94,9	99,9	99,3			-53,7	-53,4
5	Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin	186.500.000	530.795.700	-	177.196.275	499.465.431	-	95,0	94,1	0,0			42,3	40,9
6	Pengadaan pakaian aparatur	98.350.000	186.850.000	-	98.227.000	180.363.000	-	99,9	96,5	0,0			-5,0	-8,2
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	114.655.000	89.030.000	-	97.819.124	86.745.080	-	85,3	97,4	0,0			-61,2	-55,7
8	Pembinaan dan pengembangan UP3HP	138.194.500	23.905.500	-	104.555.840	21.193.000	-	75,7	88,7	0,0			-91,4	-89,9
9	Pembinaan dan monitoring LKMA	79.281.500	47.219.000	-	52.566.250	39.576.000	-	66,3	83,8	0,0			-70,2	-62,4
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	87.000.000	34.910.000	-	79.812.250	28.844.000	-	91,7	82,6	0,0			-79,9	-81,9
11	Statistik pertanian/peternakan/perkebunan	118.850.000	62.625.000	59.565.000	103.075.800	57.786.750	57.435.500	86,7	92,3	96,4			-26,1	-22,3
12	Perencanaan Pembangunan pertanian dan peternakan	110.000.000	45.780.000	137.705.000	102.923.824	42.712.250	87.432.140	93,6	93,3	63,5			71,2	23,1
13	Sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	-	66.151.000	-	-	56.361.850	-	0,0	85,2	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	-	64.040.000	59.956.000	-	60.066.500	54.416.850	0,0	93,8	90,8			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Pengumpulan pengolahan data informasi pasar komoditi strategis	44.061.000	33.381.000	-	27.474.000	28.249.000	-	62,4	84,6	0,0			-62,1	-48,6
16	Mengikuti pekan nasional (Penas) tani	-	232.580.000	-	-	208.045.000	-	0,0	89,5	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Pengembangan Sub Terminal Agribisnis dan Kawasan Agrotechnopark	65.913.500	-	-	48.778.500	-	-	74,0	0,0	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Operasional tanaman hortikultura (Pendamping TP)	137.324.000	415.759.000	270.851.000	118.568.750	402.613.900	240.011.600	86,3	96,8	88,6			84,0	99,6
19	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	9.222.521.000	6.900.564.000	3.796.472.500	5.527.141.650	6.343.571.265	2.193.757.000	59,9	91,9	57,8			-35,1	-25,3
20	Operasional tanaman pangan (Pendamping TP)	556.357.000	296.125.000	267.643.000	503.207.925	264.477.950	229.365.564	90,4	89,3	85,7			-28,2	-30,4

21	Operasional Sarana dan Prasarana Pertanian (pendamping TP)	476.698.000	243.166.000	302.039.000	440.360.650	242.522.972	301.396.482	92,4	99,7	99,8			-12,4	-10,3
22	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	-	-	213.677.500	-	-	202.173.000	0,0	0,0	94,6			#DIV/0!	#DIV/0!
23	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular	346.767.400	206.611.600	229.449.540	330.463.506	206.110.731	226.680.000	95,3	99,8	98,8			-14,7	-13,8
24	Peningkatan pelayanan keswan	253.102.000	193.273.700	-	247.760.028	192.520.702	-	97,9	99,6	0,0			-61,8	-61,1
25	Pengawasan pakan dan obat-obatan peternakan	41.990.900	-	-	34.282.900	-	-	81,6	0,0	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
26	Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat	-	27.990.000	-	-	26.896.500	-	0,0	96,1	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
27	Operasional unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan	-	73.634.600	315.786.160	-	73.312.600	310.925.000	0,0	99,6	98,5			#DIV/0!	#DIV/0!
28	pengadaan Sarana dan Prasarana Insminasi Buatan (IB)	277.432.700	157.621.500	-	275.664.100	156.759.600	-	99,4	99,5	0,0			-71,6	-71,6
29	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	78.537.000	83.480.000	195.430.000	75.246.600	81.633.700	193.408.750	95,8	97,8	99,0			70,2	72,7
30	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	182.920.000	91.770.000	97.359.300	163.693.735	91.682.500	95.685.336	89,5	99,9	98,3			-21,9	-19,8
31	Operasional dan pengembangan pasar ternak	128.849.500	34.491.000		112.820.250	34.182.750		87,6	99,1	0,0			-86,6	-84,9
32	Pengadaan Lahan (Lokasi) Rumah Potong Hewan	-		50.000.000	-		49.190.000	0,0	0,0	98,4			#DIV/0!	#DIV/0!
33	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	-	64.363.900	270.048.000	-	51.025.400	227.324.200	0,0	79,3	84,2			#DIV/0!	#DIV/0!
34	Penyusunan program penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	-	20.460.000	22.440.000	-	18.389.750	21.725.000	0,0	89,9	96,8			#DIV/0!	#DIV/0!
35	Penilaian kredit point penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	-	4.520.000	-	-	2.730.000	-	0,0	60,4	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!
36	Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	-	41.427.500	24.260.000	-	34.067.350	22.968.000	0,0	82,2	94,7			#DIV/0!	#DIV/0!
37	Dana operasional UPT-Balai Penyuluhan (UPT-BP)	-	912.501.000	1.061.086.700	-	833.539.164	954.723.516	0,0	91,3	90,0			#DIV/0!	#DIV/0!
38	Fasilitas penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprsetasi	-	82.032.800	52.270.800	-	62.055.000	49.383.000	0,0	75,6	94,5			#DIV/0!	#DIV/0!
39	Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	-	165.299.200	115.115.000	-	118.185.475	68.912.400	0,0	71,5	59,9			#DIV/0!	#DIV/0!
40	Penguatan Kelembagaan Tani	-		234.351.500	-		222.006.915	0,0	0,0	94,7			#DIV/0!	#DIV/0!
41	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipasi melalui IPDMIP	-		1.013.467.780	-		208.539.000	0,0	0,0	20,6			#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>TOTAL</b>	<b>13.865.497.000</b>	<b>12.439.213.000</b>	<b>9.714.811.280</b>	<b>9.689.903.533</b>	<b>11.481.538.908</b>	<b>6.900.365.427</b>	<b>69,9</b>	<b>92,3</b>	<b>71,0</b>				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA OPD DTPHP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 sebesar Rp.16.963.841.300,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.7.249.030.020,- dan belanja langsung Rp.9.714.811.280,- dimana realisasi anggaran Rp. 9.689.903.534,-

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- c. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- g. Kurangnya jumlah SDM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan intensifikasi pertanian, melalui penerapan GAP dan SOP.
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban APBD Provinsi dan Kabupaten.
- c. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat menjadi pilar utama pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan yang unggul.
- d. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah, dan sudah adanya integrasi kegiatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

- e. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- g. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- h. Optimalisasi SDM pertanian yang sudah ada dan peningkatan kapasitas SDM Dinas.
- i. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kabupaten Pasaman Barat.
- j. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.
- k. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.
- l. Pengembangan tenaga trampil menengah bidang pertanian melalui Sekolah Pertanian Menengah Atas.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi hasil pertanian di Kabupaten Pasaman Barat adalah ketersediaan benih bersertifikat, bantuan yang ada dialokasikan kepada kelompok tani sementara masih banyak petani yang tidak anggota kelompok sehingga tidak tersentuh bantuan pemerintah, berkurangnya luas baku lahan akibat alih fungsi, belum ada suatu lembaga yang menampung hasil pertanian harga yang tidak stabil masih lemahnya database mengenai potensi sumberdaya alam dan potensi lokal lainnya.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terfokusnya penganggaran dan pelaksanaan pada beberapa kegiatan/program sehingga ada kegiatan/program yang tidak tercapai target kinerjanya sementara periode Renstra 2021-2026 hampir berakhir. dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kebijakan.
- 2) Keterbatasan anggaran yang tersedia yang hanya bisa mendanai kegiatan-kegiatan wajib dan rutin. Sehingga sejumlah target kinerja RPJMD yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD.
- 3) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 4) Kurang optimalnya koordinasi antar SOPD
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan selama tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- b. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- c. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
- d. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- e. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi.
- f. Masih kurangnya kualitas SDM petani.
- g. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- h. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- i. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan, serta generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dan peternakan.
- j. Masih kurangnya tenaga teknis menengah bidang pertanian dan peternakan.
- k. Masih rendahnya sistem jaminan mutu keamanan pangan (SJMKP) produksi dan produktivitas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangkamenengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjangkauan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 6 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah :

***“Mewujudkan Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan”.***

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (*population responsive* dan *gender responsive*);
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global;
4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021-2026**

**Visi: “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**

No	Misi Bupati 2021-2026	Poin Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat</b>				
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	1. Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2	Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat			

				2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
<b>Mewujudkan Pasaman Barat Agamais</b>				
3	Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT	2. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat	2. Pembangunan mental dan pengamalan agama masyarakat serta pengembangan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kebudayaan	
4	Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT			3. Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa
5	Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat			4. Terwujudnya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai adat budaya
6	Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran)			
<b>Mewujudkan Pasaman Barat maju dan Sejahtera</b>				
7	Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan yang inklusif	
8	Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan			5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
9	Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat			6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
10	Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda			
11	Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan			
12	Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan			4. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing
13	Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih	7. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan		

14	Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah			kesenjangan
15	Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat			8. Peningkatan kedaulatan pangan,
16	Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut			
17	Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah			9. Meningkatnya konektivitas wilayah
18	Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurangan transmigrasi			
19	Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga			
20	Membangun jalan yang menghubungkan kejurongan yang berada di pinggir laut menuju ibukota kecamatan			
21	Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni			
22	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olahraga pemuda Pasaman Barat			
23	Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai			
24	Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut	5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	5. Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah dan penanggulangan bencana	10. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 11. Terciptanya lingkungan hidup berkualitas 12. Pengendalian pemanfaatan ruang

Dari hasil telaahan visi misi tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi amat berperan pada misi ke 3. Prioritas dari misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat salah satunya adalah mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing.

Salah satu sasaran wujud perekonomian yang tangguh dan berdaya saing adalah dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan yang dihasilkan. Kedaulatan pangan juga harus menjadikan petani sebagai subjek bukan objek pembangunan.

### **2.3. Telaahan Renstra K/L**

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yakni:

1. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya beberapa kegiatan/program yang tidak tertampung dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah pusat yang harus diakomodir melalui APBD, misalnya, dana pendamping DAK, Dana Sharing, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak program-program kegiatan yang telah tertuang dalam

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD justru muncul di dokumen penganggaran (RKA-SOPD dan DPA-SOPD).
- 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 3) Kurang optimalnya koordinasi antar SOPD.
  - 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dari segi kuantitas maupun kualitas.

#### **2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan terhadap tata ruang wilayah bertujuan untuk mendapat pedoman pengembangan wilayah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ditetapkan harus sejalan dengan rencana pengembangan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, kawasan pertanian dibedakan menjadi Kawasan Budidaya Pangan, Budidaya Hortikultura, Budidaya Perkebunan dan Budidaya Peternakan.

- a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan; di Kabupaten Pasaman Barat kawasan budidaya tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 112.401 ha (seratus dua belas ribu empat ratus satu hektar).
- b. Kawasan Budidaya Hortikulutra; di kabupaten Pasaman Barat komoditas budidaya hortikultura berupa sayur-sayuran yang dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas 33.737 Ha.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan; sebagaimana yang telah sering disinggung sebelumnya bahwa sebagian besar jenis tanaman perkebunan yang bertumbuh pesat di Pasaman Barat adalah tanaman kelapa sawit. Disamping komoditas juga terdapat tanaman karet, kakao dan kelapa. Untuk pengembangan kawasan perkebunan seluas 97.941 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- d. Kawasan Peternakan; secara spasial luasan kawasan peternakan umumnya jarang dapat digambarkan dalam peta. Hal ini, karena masih terbatasnya kegiatan peternakan dalam skala besar yang bertumbuh di Indonesia. Namun pada sisi lain kegiatan peternakan bila

dihat secara statistik mempunyai populasi yang cukup tinggi. Di Kabupaten pasaman Barat kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.

## **2.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, visi dan misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut :

- a. Berkurangnya luas baku lahan pertanian akibat alih fungsi
- b. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pertanian
- c. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- d. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- e. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi.
- f. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- g. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian.
- h. Masih kurangnya tenaga teknis menengah bidang pertanian.
- i. Masih rendahnya sistem jaminan mutu keamanan pangan (SJMKP) produksi dan produktivitas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical framework* (cascading) yang telah disusun berdasarkan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi III RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021 – 2026**

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan DTPHP
Mewujudkan Pasaman Barat maju dan Sejahtera	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
		Peningkatan kedaulatan pangan,	<b>Indikator :</b> Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

### 4.2. Sasaran

Sasaran disusun sebagai instrumen yang menggambarkan/menjelaskan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaiannya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan.

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DTPHP Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021 – 2026**

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN**  
**PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 - 2026**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi komoditas Tanaman Pangan (%):							
				Padi		2%	2%	2%	2%	2%	2%
				Jagung		3%	3%	3%	3%	3%	3%
				Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (%):							
				Cabai		4%	4%	4%	4%	4%	4%
				Jeruk		5%	5%	5%	5%	5%	5%
				Alpukat		5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor	2. Meningkatnya populasi ternak	Peningkatan populasi komoditas ternak (%):							
				Sapi		3%	3%	3%	3%	3%	3%
				Kambing		3%	3%	3%	3%	3%	3%
				Unggas		3%	3%	3%	3%	3%	3%
			3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan nilai SAKIP		B	BB	BB	BB	BB	BB
				Level Maturitas SPIP		3	3	3	3	3	3
				Opini terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DTPHP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026**

**Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**

**Misi : Mewujudkan Pasaman Barat maju dan Sejahtera**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1 Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	1 Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	1 Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura	1 Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian
		2 Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan	2 Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan
		3 Melaksanakan penambahan / rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan	3 Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi BPSB
		4 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui modernisasi pertanian	4 Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura
		5 Menumbuh kembangkan usaha pengolahan dan pemasaran komoditi pertanian	5 Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran
		6 Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	6 Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

2	Meningkatnya populasi ternak	7	Memberikan bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan	7	Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
				8	Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
				9	Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani
		8	Perlindungan masyarakat dari resiko penyakit zoonosis	10	Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular (PHM)
		9	Meningkatkan populasi dan produksi daging	11	Pengembangan wilayah sentra produksi pertanian dan peternakan melalui komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun regional dan ekspor
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	10	Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	12	Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen
		11	Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	13	Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **A. Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat**

Rencana program dan kegiatan prioritas Renstra SOPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tabel 6.1.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Misi 3 : Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Berdaya Saing Lokal, Regional dan Global																					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):			10.392.900.000		7.856.014.000		4.850.683.000		5.588.508.000		2.925.000.000		3.461.353.000		3.461.353.000	DTP HP	
		Padi		Padi	129.462	131.306	133.150	134.994	136.838	138.682	140.526	140.526									
		Jagung		Jagung	236.721	239.088	241.455	243.822	246.189	248.556	250.924	250.924									
		Kedelai		Kedelai	132	23	24	25	26	27	28	28									
		Cabai		Cabai	1.953	1.958	1.966	1.981	2.006	2.031	2.056	2.056									
		Jeruk		Jeruk	5.081	5.131	5.231	5.331	5.431	5.531	5.631	5.631									
		Pokat		Alpukat	240	250	300	500	800	1.200	1.700	1.700									
			Keg. Operasional tanaman hortikultura	Persentase realisasi kegiatan hortikultura Dana APBN(%)	80%	85%	137.324.000	88%	415.759.000	90%	270.851.000	92%	250.000.000	95%	300.000.000	95%	315.000.000	95%	315.000.000		

				Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)		10		23		20		20		25		25		123		
			2	Keg. Operasional Tanaman Pangan	Persentase realisasi kegiatan tanaman pangan Dana APBN (%)	85%	87%	556.357.000	90%	296.125.000	93%	267.643.000	94%	300.000.000	95%	300.000.000	95%	315.000.000	95%	315.000.000
					Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)		12.000		16.000		8.947		9.310		11.900		12.000		70.157	
			3	Keg. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik (%)	60%	65%	9.222.521.000	70%	6.900.564.000	70%	3.796.472.500	65%	4.599.693.000	65%	1.000.000.000	70%	1.500.000.000	70%	1.500.000.000
					Cetak Sawah (Ha)	-	39		80		98		-		50		50		317	
					Dam Parit / Embung (Unit)	50	30		17		10		14		4		5		80	
					Jalan Usaha Tani (Km)	10	1		2		8		6		2		2		21	
					Pengembangan / Rehab Irigasi Tersier (Ha)	2.500	1.200		3.860		150		450		500		500		6.660	

			4	Keg. Operasional sarana dan prasarana pertanian	Tersedian ya SID Kegiatan Sarana dan Prasarana (paket)	4	4	476.698.000	4	243.566.000	4	302.039.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	367.500.000	24	367.500.000	
			5	Keg. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)	27	15		78		56	213.677.500	22	-	20	300.000.000	20	315.000.000	211	315.000.000	
			6	Keg. Statistik Pertanian / Peternakan	Penyusunan data statistik dan data base pertanian / peternakan (dokumen)								2	88.815.000	2	100.000.000	2	115.000.000	6	115.000.000	
			7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan yang telah dimonev (kegiatan)								0	-	0	-	0	-	-	-	
			8	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Peternakan	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan (Dokumen)								2	-	3	300.000.000	2	213.853.000	7	213.853.000	

			9	Operasional Balai Benih TPH	Jumlah Varietas Lokal dilepas dan dilestarikan (Varietas)									6	150.000.000	6	170.000.000	6	170.000.000
			10	Operasional Perbenihan dan Bina Usaha	1. Jumlah Penangkar dan DMB Berproduksi (Penangkar)									7	125.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000
					2. Jumlah benih unggul bersertifikat (ton)									25		25		50	
			1	Program peningkatan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	N/A	N/A	315.850.000	N/A	163.686.000	N/A	197.270.000		-				N/A	676.806.000
			1	Keg. Statistik Pertanian / Peternakan	Penyusunan data statistik dan data base pertanian / peternakan (dokumen)	2	2	118.850.000	2	62.625.000	2	59.565.000						6	-
			2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kelompok Tani yang sudah dimonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan (keltan)	30	30	87.000.000	30	34.910.000	30	-						90	-

			3	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Peternakan	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan (Dokumen)	2	2	110.000.000	2	66.151.000	2	137.705.000						6	-		
			1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian /perkebunan (MoU)	-	-	65.913.500	-	296.620.000	1	59.956.000	1	1.653.900.000	1	920.670.000	1	295.000.000	4	295.000.000	DTP HP
																			-		
			1	Keg. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis dan Kawasan Agro Technopark	STA dan ATP yang terbina (Kawasan)	-	1	65.913.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			2	Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah (kali)	5	-	-	5	64.040.000	5	59.956.000	5	63.900.000	5	85.000.000	5	70.000.000	25	70.000.000	
			3	Keg. Pengumpulan, Pengolahan Data Informasi Pasar Komoditi Strategis	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan harga pasar (Pasar Kec.)	5	5	44.061.000	5	33.381.000								5	-		

			4	Keg. Mengikuti Pekan Nasional (Penas) Tani	Jumlah Penas Tani tingkat nasional (Kali)	-	-	-	1	232.580.000	-	-	-	-	1	545.670.000	-	-	2	778.250.000	
			5	Keg. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah kategori promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang diikuti (kategori)								5	90.000.000	5	90.000.000	5	75.000.000	5,00	75.000.000	
			6	Keg. Operasional dan pengembangan pasar ternak	Jumlah Sarana Prasarana pasar ternak yang dipelihara (paket)								-	-	1	200.000.000	1	150.000.000	1,00	150.000.000	
			7	Keg. Pengadaan Lahan (Lokasi) Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya Pengadaan Lahan RPH (Lokasi)								1	1.500.000.000	-	-	-	-	1,00	1.500.000.000	
			1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang terlatih			-	5	1.290.604.400	4	1.571.220.500	5	1.104.388.500	4	1.681.930.500	5	1.708.300.000	23	1.708.300.000	DTP HP
			1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklatsar				-	64.363.900	20,0	270.048.000	1,0	139.777.000	3,0	106.387.000	-	153.300.000	24	153.300.000	DTP HP
					2. Jumlah penyuluh mengikuti diklat				-		5,0		-		13,0		10,0		28		

				fungsi l,																
				3. Jumlah penyuluh mengikuti diklat teknis			20,0		53,0		50,0		45,0		55,0		223	-		DTP HP
			2 . Penyusunan programa penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah programa yang disusun (dokumen )			12	20.460. 000	12	22.440. 000	12	24.535. 000	12	24.535. 000	12	28.000. 000	12	28.000. 000		DTP HP
			3 . Penilaian kredit point penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang akan naik pangkat (orang)			4,0	4.520.0 00	5,0	26.000. 000	5,0	27.300. 000					14	57.820. 000		
			4 . Melaksana kan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang dinilai kinerjanya (orang)			44,0	41.427. 500	44,0	24.260. 000	44,0	26.700. 000	44,0	26.700. 000	48,0	30.000. 000	44	30.000. 000		
			5 . Dana operasional UPT Balai Penyuluhan (UPT BP)	Terpenuhi nya operasion al UPT- BP (UPT- BP)			11	912.50 1.000	11	1.061.0 86.700	11	814.08 6.500	11	1.324.6 52.500	11	1.280.0 00.000	11	1.280.0 00.000		

			6	Fasilitasi penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprestasi	Jumlah ketenagaan dan kelembagaan penyuluh an, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian berprestasi (peringkat)				9	82.032.800	9	52.270.800	9	71.990.000	9	90.516.000	9	92.000.000	45	92.000.000	
			7	Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Terlaksananya training penyuluh (kali)				220	165.299.200	220	115.115.000	220	109.140.000	220	109.140.000	220	125.000.000	220	125.000.000	
			1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Indeks Nilai Tukar Petani (%)	100,15	0,47	217.476.000	0,47	207.530.500	0,48	1.247.819.500		-		-		-	101,57	-	DTP HP
			1	Keg. Pembinaan dan pengembangan UP3HP	Jumlah UP3HP yang dibina (Kelompok)	20	20	138.194.500	20	26.000.000									20	-	
			2	Keg. Pembinaan dan Monitoring LKMA	Jumlah LKMA dan PUAP yang dibina (Kelompok)	64	64	79.281.500	64	49.019.000									64	-	
			3	Penguatan Kelembagaan Tani	cakupan kelompok tani binaan (%)	75	75	-	75	132.511.500	80	234.351.500							1.391	-	DTP HP

			4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipasi melalui IPDMIP	Persentase peningkatan SDM untuk pelayanan penyuluhan, petani, yang berada di daerah irigasi (%)	-	-	-	-	-	50	1.013.468.000						50	-		
																			-		
			1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelembagaan tani yang naik kelas								15	2.083.221.000	15	1.504.456.000	15	2.054.036.000	45	2.054.036.000	DTP HP
																			-		
			1	Penguatan Kelembagaan Tani	cakupan kelompok tani binaan (%)	-	-	-					80	329.185.000	85	318.435.000	90	300.000.000	90	300.000.000	DTP HP
			2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipatif melalui IPDMIP	Persentase peningkatan SDM untuk pelayanan penyuluhan, petani, yang berada di daerah irigasi (%)			-		-			50	1.754.036.000	70	1.186.021.000	80	1.754.036.000	80	4.694.093.000	
	2	Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak (ekor) :	1	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi ternak (ekor):		355.969.700		241.101.500		195.430.000		108.222.500		80.000.000		100.000.000		100.000.000	DTP HP
		Sapi			Sapi		17.286	17.718		18.150		18.582		19.014		19.446		19.878		19.878	

		Kambing		Kambing	13.883	14.230		14.577		14.924		15.271		15.618		15.965		15.965			
		Unggas		Unggas	360.366	369.375		378.384		387.393		396.402		405.411		414.420		414.420			
			1	Keg. Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan (Akseptor)	3.455	3.083	277.432.700	5.020	157.621.500								-	-		
			2	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	Jumlah Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan (Kawasan)	3	3	78.537.000	3	83.480.000	3	195.430.000	3	108.222.500	3	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
			2	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase PHMS yang ditangani	60%	70%	641.860.300	65%	501.509.900	70%	545.237.000	75%	817.674.500	80%	748.899.600	85%	875.000.000	85%	875.000.000	DTP HP
			1	Keg. Pencegahan, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Zoonosis dan penyakit hewan menular	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit rabies pada ternak serta pemusnahannya (dosis)	Vaksin : 2000 dosis HE 250 ekor	vaksin : 3000 dosis, HE 350 ekor	346.767.400	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	206.611.600	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	229.450.000	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	387.235.000	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	348.899.600	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	420.000.000	vaksin : 15.000 dosis, HE 1.850 ekor	420.000.000	



				/perkebunan																		
			1	Keg. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah kategori promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang diikuti (kategori)	3	10	182.920.000	5	91.770.000	5	97.359.300							20,00			
			2	Keg. Operasional dan pengembangan pasar ternak	Jumlah Sarana Prasarana pasar ternak yang dipelihara (paket)	1	1	128.849.500	1	34.491.000									2,00			
			3	Keg. Pengadaan Lahan (Lokasi) Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksana Pengadaan Lahan RPH (Lokasi)	-	-	-	-	-	1	50.000.000							1,00			
																				-		
	3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan nilai SAKIP	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	865.842.000	100%	1.676.850.000	100%	885.837.500	100%	924.910.500	100%	882.752.600	100%	925.000.000	100%	925.000.000	DTP HP
			Level Maturitas SPIP	1	Keg. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	522.852.000	100%	949.805.000	100%	483.475.000	100%	554.320.500	100%	480.752.600	100%	500.000.000	100%	500.000.000	

		Opini terhadap Laporan Keuangan	2	Keg. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	144	154	167.900.000	118	552.045.000	120	227.362.500	136	195.590.000	140	237.000.000	140	250.000.000	140	250.000.000	
			3	Keg. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang diikuti (%)	100%	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	165.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	
																				-	
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	440.850.000	100%	587.845.700	100%	-	100%	-	100%	30.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	DTP HP
			1	Keg. Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah sarana Prasarana yang dibangun (paket)	2	5	254.350.000	1	57.050.000	0	-	-	0	-	2	2.000.000.000	8	2.000.000.000		
			2	Keg. Pengadaan Peralatan / Kendaraan Dan Mesin	Jumlah pengadaan peralatan kendaraan dan mesin (unit)	10	13	186.500.000	1	530.795.700	-	-	-	5	30.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000		
																				-	

			3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	98.350.000	100%	104.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	100	120.000.000	100	120.000.000	DTP HP
			1	Keg. Pengadaan Pakaian Aparatur	Pengadaan pakaian dinas aparatur (Stell)	46	86	98.350.000	174	104.000.000	234	-	240	-			240	120.000.000	240	120.000.000	
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional (%)	100%	100%	114.655.000	100%	89.030.000	100%	-	100%	59.200.000	100%	50.000.000	100%	65.268.000	100%	65.268.000	DTP HP
			1	Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat (orang)	20	4	114.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			2	Keg. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat (orang)	-	-	-	5	89.030.000			5	59.200.000	5	50.000.000	5	65.268.000	20	65.268.000	
					<b>TOTAL</b>			<b>13.821.436.000</b>		<b>13.141.053.000</b>		<b>9.700.812.800</b>		<b>12.340.025.000</b>		<b>8.823.708.700</b>		<b>11.803.957.000</b>		<b>12.480.763.000</b>	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat adalah yang sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk adalah petani atau orang yang mengelola usaha pertanian.

Pembangunan Pertanian secara khusus untuk periode 2021-2026 di Kabupaten Pasaman Barat lebih dititik beratkan kepada peningkatan sumber daya manusia dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian serta revitalisasi. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Pasaman Barat selaku daerah yang baru dimekarkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan ini adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 s/d 2026. Dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan –kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan . Indikator Kinerja dari kegiatan disini hanya memuat output dan outcome yang masih diperlukan penyempurnaan capaian kinerja.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai Misi Daerah 5 (Lima) tahun ke depan, semoga bermanfaat.